



**BUPATI KERINCI**  
**PROVINSI JAMBI**

**PERATURAN BUPATI KERINCI**  
**NOMOR 11 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KERINCI NOMOR 46 TAHUN 2018**  
**TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KERINCI,**

- Membaca : 1. Persetujuan Sekretaris Daerah Kerinci Nomor 900/370/BPKAD-2019 tanggal 5 April 2019 terhadap pergeseran antar objek belanja dalam jenis belanja berkenaan pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan, Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kemetrolagian, Belanja Pegawai, Objek Belanja Honorarium PNS, Belanja Barang dan Jasa, Objek Belanja Bahan Pakai Habis, Objek Belanja Jasa Kantor, Objek Belanja Makanan dan Minuman, Objek Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Modal, Objek Belanja Peralatan dan Mesin Pengadaan alat angkut darat bermotor;
2. Persetujuan Sekretaris Daerah Kerinci Nomor 900/371/BPKAD-2019 tanggal 5 April 2019 terhadap pergeseran antar objek belanja dalam jenis belanja berkenaan pada Kecamatan Sitinjau Laut, Program Peningkatan dan Pemberdayaan Desa, Kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN), Belanja Modal, Objek Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Kantor, Objek Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Komputer dan Objek Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat;
3. Berita Acara Rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Kerinci Nomor 900/020/ba.tapd-2019 pada hari Selasa tanggal enam belas tahun dua ribu sembilan belas bertempat di bidang anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kerinci tentang rapat pembahasan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan tahun anggaran 2019;
4. Persetujuan Sekretaris Daerah Kerinci Nomor 900/396/BPKAD-2019 tanggal 22 April 2019 terhadap pergeseran antar objek belanja dalam jenis belanja berkenaan pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kerinci, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor, Belanja Modal, Objek Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Studio dan Objek Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Kantor;
5. Persetujuan Sekretaris Daerah Kerinci Nomor 900/3976/BPKAD-2019 tanggal 22 April 2019 terhadap pergeseran antar objek belanja dalam jenis belanja berkenaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci, Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Wilayah, Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor dan Sarana Pemerintahan, Belanja Modal, Objek Belanja Moda Tanah-Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung, dan Objek Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja;

6. Berita Acara Rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Kerinci Nomor 900/022/ba.tapd-2019 pada hari Selasa tanggal dua puluh tiga tahun dua ribu sembilan belas bertempat di bidang anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kerinci tentang rapat pembahasan usulan Rencana Kerja Anggaran (RKA) pergeseran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan tahun anggaran 2019;
7. Berita Acara Rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Kerinci Nomor 900/024/ba.tapd-2019 pada hari Selasa tanggal dua puluh tiga tahun dua ribu sembilan belas bertempat di bidang anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kerinci tentang rapat pembahasan lanjutan usulan Rencana Kerja Anggaran (RKA) pergeseran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan tahun anggaran 2019;
8. Persetujuan Sekretaris Daerah Kerinci Nomor 900/407/BPKAD-2019 tanggal 25 April 2019 terhadap pergeseran antar objek belanja dalam jenis belanja berkenaan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci, Program Upaya Kesehatan Masyarakat, Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan Penanggulangan Stunting (DAK Non Fisik), Belanja Barang dan Jasa, Objek Belanja Bahan Pakai Habis, Objek Belanja Bahan/Material, Objek Belanja Jasa Kantor, Objek Belanja Makanan dan Minuman dan Objek Belanja Perjalanan Dinas, Kegiatan Pengembangan Kabupaten dan Kecamatan Sehat, Belanja Barang dan Jasa, Objek Belanja Cetak, Objek Belanja Penggandaan, Kegiatan Pengkajian dan Pengembangan Tatanan Lingkungan Sehat, Belanja Barang dan Jasa, Objek Belanja Alat Tulis Kantor, Objek Belanja Bahan dan Peralatan, Objek Belanja Jasa Kantor, Objek Belanja Perjalanan Dinas, Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Medis di Sarana Pelayanan Kesehatan, Belanja Barang dan Jasa, Objek Belanja Cetak, Objek Belanja Penggandaan, Kegiatan Pengadaan Obat, Perbekalan Kesehatan, Sarana dan Prasarana Instalasi Farmasi, Belanja Barang dan Jasa, Objek Belanja Jasa Kantor, Objek Belanja Bahan/Material, Objek Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Modal, Objek Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpanan, Objek Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Komputer, Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan, Kegiatan Standar Pelayanan Kesehatan, Belanja Barang dan Jasa, Objek Belanja Jasa Kantor, Objek Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis;

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mendukung pembangunan sarana dan prasarana di kelurahan untuk pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat dan pemberdayaan masyarakat serta sumber pembiayaan yang jelas dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S-144/PK 2019 tanggal 8 April 2019 perihal Percepatan Penyampaian Persyaratan DAU Tambahan Tahap I Tahun Anggaran 2019, Pemerintah Daerah Kabupaten yang memiliki kelurahan dan kota memiliki desa dialokasikan paling sedikit sebesar dana desa terendah yang diterima oleh desa di kabupaten/kota, ditambah DAU tambahan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2019 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2008 Nomor 6); Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 7 Tahun 2018);
14. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 14 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pergeseran antar objek belanja dalam jenis belanja berkenaan, pergeseran antar rincian objek belanja dalam objek berkenaan dan pergeseran antar sub rincian objek belanja dalam rincian objek belanja berkenaan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Bupati Kerinci Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pergeseran antar objek belanja dalam jenis belanja berkenaan, pergeseran antar rincian objek belanja dalam objek berkenaan dan pergeseran antar sub rincian objek belanja dalam rincian objek belanja berkenaan.
15. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 46 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 46 Tahun 2018);
16. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kerinci Nomor 46 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2019);

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KERINCI NOMOR 46 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.**

#### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kerinci Nomor 46 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2018 Nomor 46) , diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 terdiri atas :

- |                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| 1. Pendapatan :                     |                           |
| a. Semula                           | Rp.1.330.058.250.719,00,- |
| b. Bertambah/(berkurang)            | Rp. <u>Nihil,-</u>        |
| Jumlah pendapatan setelah perubahan | Rp.1.330.058.250.719,00,- |
| 2. Belanja :                        |                           |
| a. Semula                           | Rp.1.397.430.578.619,00,- |
| b. Bertambah/(berkurang)            | Rp. <u>Nihil,-</u>        |
| Jumlah belanja setelah perubahan    | Rp 1.397.430.578.619,00,- |
| Surplus/(Defisit)                   | Rp. (67.372.327.900,00)   |

3. Pembiayaan :

a. Penerimaan

1) Semula

Rp. 81.403.577.900,00,-.

2) Bertambah/(berkurang)

Rp. Nihil.

Jumlah penerimaan setelah perubahan

Rp. 81.403.577.900,00,-.

b. Pengeluaran

1) Semula

Rp. 14.031.250.000,00,-.

2) Bertambah/(berkurang)

Rp. Nihil.

Jumlah pengeluaran setelah perubahan

Rp. 14.031.250.000,00,-.

Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan

Rp. 67.372.327.900,00,-.

Sisa Lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan

Rp. Nihil.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kerinci, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kerinci, Kecamatan Sitinjau Laut Kabupaten Kerinci, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kerinci, Kelurahan Siulak Deras Kecamatan Gunung Kerinci, Kelurahan Lempur Tengah Kecamatan Gunung Raya dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Sungai Penuh.

pada tanggal, 2 Mei

2019.

BUPATI KERINCI,



ADIROZAL

Diundangkan di Sungai Penuh

pada tanggal 2 Mei

2019.

Pj. SEKRETARIS DAERAH KERINCI,



GASDINUL GAZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KERINCI

TAHUN 2019 NOMOR